

Saran Perujukan:

Yasa, I. W. B., & Wiguna, G. Y. (2021). Konten Prank Youtuber Sebagai Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, 7(2), 631-644. doi.org/10.15294/snhunnes.v7i2.738

Konten *Prank* Youtuber Sebagai Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

I Wayan Budha Yasa, Gede Yudiarta Wiguna

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja
Email: budhayasa28@gmail.com

Abstrak. *Prank* merupakan suatu bentuk lelucon atau guyonan yang sengaja dibuat oleh seseorang dengan maksud mengerjai atau menjahili orang lain yang memiliki tujuan agar dapat menimbulkan rasa kepuasan tersendiri bagi pembuat prank tersebut. Ada berbagai jenis *prank* yang pada umunya dibuat untuk selanjutnya dijadikan sebuah konten milik pribadi atau kelompok yang tersedia dalam berbagai media sosial seperti YouTube. Konten *prank* yang dibuat oleh seseorang seperti YouTuber (kreator konten YouTube) dapat dikatakan sebagai tindak pidana, meskipun *prank* merupakan lelucon atau guyonan. Hal tersebut dikarenakan, seseorang yang menjadi korban prank ini bisa saja dirugikan atau dapat dilanggar hak-hak yang dimilikinya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis konten *prank* YouTuber yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana berdasarkan Undang-Undang

Informasi dan Transaksi Elektronik serta pengaturan tentang konten *prank* YouTuber yang dikategorikan sebagai tindak pidana tersebut dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan konseptual. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi dokumen dengan menelaah bahan hukum primer maupun sekunder. Metode analisis bahan hukum dilakukan secara yuridis normatif yang disajikan secara deskriptif. Berdasarkan hasil dan pembahasan dari penelitian ini, ditemukan bahwa konten *prank* YouTuber yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah konten *prank* yang berisi muatan melanggar kesusilaan, penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, serta dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Kemudian ditemukan bahwa, pengaturan mengenai konten *prank* YouTuber yang dikategorikan sebagai tindak pidana dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan (3) *juncto* Pasal 45 ayat (1) dan (3) serta Pasal 28 ayat (2) *juncto* Pasal 45A ayat (2).

Kata Kunci: Konten *Prank*; Tindak Pidana; Youtuber

Abstract. *Prank is a form of joke or joke that is intentionally made by someone with the intention of pranking or pranking other people with the aim of creating a sense of satisfaction for the prank maker. There are various types of pranks that are generally made to be later used as personal or group content available on various social media such as YouTube. Prank content created by someone like a YouTuber (YouTube content creator) can be considered a crime, even if a prank is a joke or a joke. This is because someone who is a victim of this prank may be harmed or their rights may be violated. The purpose of this study is to find out and analyze YouTuber prank content which can be categorized as a crime under the Information and Electronic Transactions Act and the regulation of YouTuber prank content which is categorized as a crime in the Electronic Information and Transactions Act. The method used in this research is normative juridical using a legal and conceptual approach. The technique of collecting legal materials used is*

document study by examining primary and secondary legal materials. The method of analyzing legal materials is carried out in a normative juridical manner which is presented descriptively. Based on the results and discussion of this research, it was found that YouTuber prank content which can be categorized as a criminal offense under the Information and Electronic Transactions Act is prank content that contains content that violates decency, insults and/or defamation, and can cause hatred or hostility of certain individuals and/or community groups based on ethnicity, religion, race, and inter-group (SARA). Then it was found that, the regulation regarding YouTuber prank content which is categorized as a crime in The Information and Electronic Transaction Law is regulated in Article 27 paragraph (1) and (3) junto Article 45 paragraph (1) and (3) and Article 28 paragraph (2) junto Article 45A paragraph (2).

Keywords: *Prank Content; Criminal act; Youtuber*

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini menjadi sebuah perhatian, pembicaraan, dikenakan atau dimanfaatkan oleh berbagai kalangan di seluruh dunia, sehingga hingga saat ini berbagai negara di dunia berlomba-lomba untuk mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi tersebut agar bisa menjadi yang terdepan di masa kini atau masa yang akan datang. Zaman globalisasi yang terjadi saat ini telah mengantarkan perkembangan perkembangan dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Kehadiran teknologi informasi dan komunikasi dengan berbagai manfaat kecanggihan dan kemudahan yang diberikan mampu membawa manusia ke sebuah tatanan kehidupan yang memiliki kualitas dan standar hidup yang lebih baik. (Ahmad, 2012) Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menduduki peringkat pertama dalam proses perubahan pola kehidupan sosial di dunia. Perkembangan ini diartikan sebagai hilangnya jarak yang memisahkan antara individu yang satu dengan individu yang lain dimana pun berada. Hal itu dikarenakan teknologi informasi dan komunikasi tidak bersifat tidak terbatas atau jangkauannya bisa mencakup seluruh dunia, sehingga dalam membagikan suatu hal seperti teknologi dan ilmu pengetahuan bisa sangat mudah dan cepat dilakukan. Contoh dari hal tersebut misalnya dalam hal mencari

informasi terhadap suatu hal yang terjadi di berbagai tempat di dunia, individu sudah dengan mudah mendapatkannya pada internet seperti dalam media sosial Google, Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube dan lain sebagainya. Perkembangan informasi dan komunikasi ini dapat memberikan kemudahan akses informasi dan komunikasi bagi setiap individu di seluruh dunia, sehingga setiap hal yang diunggah pada hasil daripada perkembangan teknologi dan informasi tersebut bisa diakses atau didapatkan oleh setiap individu di seluruh dunia. (Nasution, 2017) Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang sangat cepat telah mengakibatkan perubahan pola kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara tidak langsung telah mempengaruhi terciptanya perbuatan-perbuatan hukum baru. (Supanto, 2016)

Pada saat ini, teknologi informasi diibaratkan sebagai pisau bermata dua karena di satu sisi dari adanya teknologi informasi tentunya dapat memberikan kontribusi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, dan di sisi lain teknologi informasi juga dapat menjadi alat untuk melakukan kejahatan atau dari pemanfaatan teknologi informasi tersebut bisa mengakibatkan dilanggarnya norma-norma tertentu yang berlaku di masyarakat. Seperti halnya penggunaan internet dalam membagikan informasi dan sebagai alat komunikasi individu satu dengan individu lainnya. Hal tersebut tentunya dapat memberikan keuntungan tersendiri bagi individu dalam memanfaatkan internet tersebut, apalagi cakupannya sangat luas dan mudah diakses oleh masyarakat di seluruh dunia. Disamping itu, perbuatan hukum atau tidak kejahatan juga beriringan tumbuh sebagai dampak dari penggunaan internet tersebut. Seperti halnya dalam penggunaan media sosial sebagai alat berbagi informasi dan juga sebagai alat komunikasi memungkinkan konten ilegal seperti informasi dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, penghinaan atau pencemaran nama baik, penyebaran berita bohong dan menyesatkan, serta perbuatan menyebarkan kebencian atau permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, dan golongan yang tentunya dapat mengakibatkan kerugian bagi individu atau kelompok tertentu. Hal itu juga secara tidak langsung terjadi karena tuntutan dari berbagai pihak yang menginginkan agar dalam membagikan informasi melalui media sosial bisa lebih menarik dan tentunya dapat memberikan keuntungan tersendiri bagi individu yang memanfaatkan hal tersebut, disamping hal penggunaan media sosial sebagai sarana hiburan atau

tontonan bagi masyarakat sehingga diperlukan berbagai cara agar setiap informasi, konten, iklan dan hal-hal yang disajikan dalam media sosial tersebut bisa menarik perhatian masyarakat untuk mengaksesnya dan tentunya mendapat keuntungan dari hal tersebut.

Salah satu media sosial pada internet yang menjadi tontonan menarik atau hiburan bagi masyarakat dan banyak diminati atau diakses di Indonesia adalah YouTube. Keleluasaan masyarakat dalam mengakses YouTube dapat berperan sebagai kreator atau penonton. Hal tersebut menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat Indonesia untuk menggunakan YouTube yang pertama kali yaitu pada tahun 2016. Salah satu keuntungan yang didapatkan masyarakat dalam menggunakan YouTube adalah dari iklan yang ditawarkan oleh perusahaan atau korporasi tertentu. Hal tersebut dikarenakan tingginya frekuensi pengguna YouTube di seluruh dunia termasuk Indonesia, sehingga berdampak pula pada tingginya minat perusahaan untuk menggunakan YouTube sebagai media pemasaran. Lingkungan YouTube yang mendukung tersebut sangat mendukung pertumbuhan kreator dan penonton untuk berkontribusi dalam meningkatkan minat masyarakat untuk menggunakan YouTube. Dengan tingginya minat masyarakat dalam menggunakan YouTube tentunya berbagai perusahaan menanamkan investasi dalam media sosial tersebut. Demi meningkatkan kesadaran pengguna, YouTube terus membangun dan mengembangkan komunitas kreator dalam bentuknya, yang salah satunya dengan memberikan keuntungan materiil melalui *ad revenue*. Keuntungan materiil yang digabungkan dengan fungsi YouTube sebagai media ekspresi diri tersebut bisa menjadi faktor bagi tingginya minat masyarakat untuk menjadi kreator YouTube. (Labas & Yasmine, 2017)

Banyaknya penyedia konten yang aktif mengunggah video dengan berbagai konten yang bervariasi, membuat pihak YouTube mengeluarkan kebijakan untuk menjadikan kanal YouTube tertentu sebagai sebuah penghasilan bagi YouTuber melalui *YouTuber Partner Program* (YPP) yang diresmikan pada tahun 2018. Keuntungan keanggotaan yang didapat oleh YouTuber berupa dukungan kreator ahli, *copy right* *match tools* dan fitur penghasilan. Untuk memenuhi standar menjadi anggota YPP, tentunya ada syarat yang harus dipenuhi, seperti 1.000 (seribu) subscriber pada akun YouTuber. (Ulya, 2019) Tipe konten yang pada umumnya dibuat oleh YouTuber adalah vlog (*video blogging*), membicarakan tentang fenomena sosial yang sedang hangat diperbincangkan, kehidupan

pribadi, konten-konten hiburan seperti sketsa komedi, *food challenge*, dan lain sebagainya. Jenis dan isi dari konten yang dibuat oleh YouTuber sangat menentukan tingkat engagement yang terjadi antara kreator dengan penonton. Tingkat engagement pada video umumnya dapat dilihat dari jumlah penayangan, *like/dislike*, dan jumlah komentar. (Labas & Yasmine, 2017) Biasanya semakin tinggi atau banyak jumlah *subscriber*, penayangan, *like*, dan juga komentar dalam sebuah video yang disajikan YouTuber, maka peluang mendapat keuntungan pun semakin besar baik yang diberikan oleh pihak YouTube maupun melalui kerja sama dengan berbagai perusahaan tertentu seperti iklan atau pemasaran dalam setiap video atau unggahan dari YouTuber. Sehingga dari hal tersebut, tidak heran ketika ada berbagai konten yang tidak pantas atau layak tersebar dan dilihat oleh banyak orang.

Salah satu konten YouTube yang juga menjadi *trend* saat ini adalah konten *prank*. *Prank* atau lelucon terapan atau lelucon praktikal adalah sebuah trik dimainkan oleh beberapa orang, yang umumnya menyebabkan korban kaget, tidak nyaman atau keheranan. (WikipediA, 2020) Guna mengundang publik untuk menjadi *viewers*, tentunya konten yang dibuat pastinya harus menarik, lucu, bahkan hingga nekat melakukan adegan berbahaya. Konten *prank* inilah yang biasanya mengundang banyak *viewers* untuk melihat video unggahan YouTuber, karena menampilkan hal-hal yang tidak terduga. Namun, meskipun *prank* ini tergolong sebagai lelucon, tidak sedikit korban mengalami kerugian dari dilakukannya *prank* ini, terlebih lagi hal tersebut direkam dan kemudian diunggah atau dibagikan ke media sosial seperti YouTube, tentunya hal-hal yang cenderung tidak baik akan cepat diketahui banyak orang. Mengutip dari Kompas.com, ada beberapa kasus *prank* yang terjadi di Indonesia, seperti *prank* sembako berisi sampah yang dilakukan oleh seorang YouTuber bernama Ferdian Paleka bersama dua rekannya terhadap transpuan kota Bandung, kemudian ada di Palembang, *prank* daging korban berisi sampah, pencuri kabel kena *prank* polisi, *prank* aporan kebakaran palsu di Solo, *prank* kotak sepatu isi mayat bayi, *prank* mabuk dan mengaku terpapar Covid-19, dan *prank* pocong hingga menyebabkan truk terperosok di selokan. (Rachmawati, 2020) Selain itu, ada banyak sekali konten *prank* karya YouTuber Indonesia yang viral di media sosial terutama YouTube, seperti *prank gold digger* atau *prank* wanita *matre*, *prank* pengeroyokan atau perkelahian, *prank* menghina orang lain dihadapan pasangan atau kekasihnya, dan masih banyak lagi.

Dari berbagai jenis *prank* yang ada di Indonesia dan khususnya menjadi sebuah konten dalam Youtube, tentunya ada yang menimbulkan polemik atau rasa geram dari *viewers* atau warganet yang diakibatkan karena konten yang dibuat tidak etis atau keterlaluan, sehingga merugikan orang lain atau korban dari perbuatan pembuat konten tersebut. Dari hal itu, ada beberapa YouTuber yang sampai berurusan dengan hukum yang dikarenakan konten salah satunya *prank* yang dibuat dan diunggah di youtube melanggar hukum, seperti YouTuber Ferdian Paleka bersama kedua rekannya yang membuat konten *prank* sembako sampah kepada transpuan di kota Bandung. Namun, ada pula YouTuber yang membuat konten *prank* baik-baik saja, meskipun cenderung merugikan korban, seperti timbul rasa malu atau merasa dihina seperti beberapa artis Indonesia yang berprofesi sebagai YouTuber. Contoh saja Atta Halilintar yang dimana salah satu *prank*nya itu adalah *gold digger*, *prank* tersebut tentunya dapat merugikan korban atau *viewers*, jika konten tersebut dibuat dengan sungguh-sungguh tentunya korban akan merasa malu. Tetapi jika itu settingan tentunya akan menjadi pembodohan publik. Selain Atta Halilintar, ada banyak YouTuber yang membuat konten *prank*, namun tidak sampai terjadi permasalahan yang serius atau bahkan sampai masuk ke ranah hukum karena melanggar ketentuan yang ada dalam suatu peraturan perundang-undangan. Pelanggaran hukum yang dimaksud dalam hal ini yakni pelanggaran hukum pidana yang dimana pelaku daripada suatu perbuatan dapat dikenakan sanksi pidana karena telah melanggar ketentuan pidana yang ada. Dengan kata lain, dari adanya YouTuber yang terkena kasus hukum akibat konten *prank* yang dibuat dan juga ada yang tidak, tentunya menimbulkan suatu pertanyaan yakni apakah konten *prank* yang dibuat oleh YouTuber merupakan tindak pidana, jika itu benar, lalu bagaimanakah konten *prank* YouTuber yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan bagaimana pengaturan di dalamnya. Mengapa UU ITE, karena konten *prank* YouTuber tersebut diunggah ke dalam YouTube sehingga ranah pengaturan hukumnya mengkhusus dalam UU ITE.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konten *prank* YouTuber yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan mengetahui pengaturan

tentang konten *prank* YouTuber yang dikategorikan sebagai tindak pidana dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

B. Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif. Penelitian hukum ini dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum atau data sekunder, baik bahan hukum primer maupun sekunder. (Barus, 2013) Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*). Dalam penelitian ini, Undang-Undang yang menjadi objek penelitian adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen, dimana penulis mencari atau menelusuri berbagai dokumen berupa bahan hukum primer maupun sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini seperti peraturan perundang-undangan, jurnal atau artikel ilmiah, dan lain sebagainya. Kemudian setelah bahan hukum terkumpul, bahan hukum tersebut diolah dan dianalisis sehingga didapatkan hasil untuk pembahasan terkait permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Hasil dari analisis tersebut disajikan secara deskriptif.

C. Hasil dan Pembahasan

Prank merupakan istilah asing yang diambil dari bahasa Inggris dengan arti senda-gurau atau candaria. Menurut KBBI, senda-gurau berarti main-main (canda) dengan kata-kata seperti olok-olok, kelakar, atau seloroh. *Prank* merupakan suatu bentuk sebutan kekinian untuk kejenakaan, yang diadaptasi dari *practical joke* yang bertujuan untuk membuat korban merasa terjahili sehingga si pembuat mendapat kepuasan dari perbuatan yang dilakukannya. Ada berbagai jenis *prank*, yakni diantaranya bisa bertema kejahatan, perampokan, wanita matre, hantu dan lain sebagainya. Prank juga bisa diartikan sebagai lelucon atau guyonan yang sengaja dibuat oleh seseorang dari sesuatu yang awalnya mengandung konten negatif seperti pornografi, vandalisme, sakarsme, penginaan terhadap orang atau kelompok tertentu dan lain sebagainya. Meskipun tergolong sebagai lelucon, tetapi *prank* juga dapat menimbulkan kerugian bagi korban bahkan bisa melanggar hukum yang dikarenakan perbuatan dari *prank* yang dibuat melanggar ketentuan hukum yang berlaku khususnya terkait pidana. (Ningsih & Karim) Adapun motif dari dilakukannya *prank* yakni iseng belaka dari seseorang khususnya seorang YouTuber, bahan tertawaan, teror dan ketakutan. Kemudian

dari dilakukannya *prank* tersebut, tentunya bisa menimbulkan dampak positif dan negatif. Dampak positifnya yakni bisa menciptakan keceriaan, keakraban dan sebagai sarana hiburan. Namun ada pula dampak negatifnya, seperti dapat berakibat fatal hingga kematian terhadap korban maupun pelaku, dan dari *prank* juga dapat menimbulkan rasa kebencian dan dendam sehingga bisa saja terjadi keributan antara pelaku dan korban. (Huda, 2019)

Berkaitan dengan *prank* yang dibuat oleh YouTuber sebagai konten yang diunggah dalam YouTube, maka hal tersebut memiliki keterkaitan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Hal itu dikarenakan, konten *prank* YouTuber merupakan suatu dokumen elektronik. Berdasarkan UU ITE dokumen elektronik merupakan setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, diterima atau disimpan dalam bentuk digital dan sejenisnya, yang dapat dilihat atau didengar melalui perangkat elektronik yang tidak terbatas pada tulisan, gambar, suara atau sejenisnya, angka, huruf, kode akses atau perforasi yang memiliki makna yang dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. (Jayantari, 2019) Dengan demikian, maka sangat jelas ketika sebuah konten *prank* direkam oleh YouTuber yang kemudian diunggah dalam YouTube maka hal tersebut sudah dapat dikatakan sebagai dokumen elektronik.

Berkaitan dengan adanya kasus hukum terkait konten *prank* dalam YouTube, maka perlu diketahui bahwa segala perbuatan yang dilakukan oleh YouTuber seperti Ferdian Paleka dan YouTuber lainnya merupakan suatu tindak pidana. Menurut Moeljatno, perbuatan pidana atau tindak pidana sebagai perbuatan yang dilarang dalam undang-undang dan diancam dengan pidana barangsiapa yang melanggar larangan itu. (Hiariej, 2020) Elemen-elemen dari tindak pidana secara mendasar terdiri dari bagian obyektif dan bagian Subyektif. Menurut Simons, elemen perbuatan pidana atau tindak pidana adalah perbuatan manusia, diancam dengan pidana, melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan dan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Sedangkan menurut Moeljatno, elemen-elemen perbuatan atau tindak pidana adalah perbuatan, memenuhi rumusan undang-undang, dan bersifat melawan hukum. (Hiariej, Hukum Pidana, 2016) Dengan demikian, maka setiap konten *prank* YouTuber yang didalamnya mengandung

perbuatan-perbuatan yang memenuhi rumusan hukum, maka konten prank tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana.

Berkaitan dengan UU ITE, dalam suatu undang-undang, ada lima kepentingan hukum yang harus dilindungi, dengan kata lain hal ini dijadikan parameter suatu undang-undang mengatur sanksi pidana, yakni nyawa manusia, badan atau tubuh manusia, kemerdekaan, kehormatan, dan harta benda atau harta kekayaan. (Purwoleksono, 2017) Jika dikaitkan dengan *prank* maka salah satu kepentingan hukum yang muncul adalah kehormatan. Hal itu dikarenakan konten *prank* YouTuber identik dengan perbuatan jahil yang bisa mengakibatkan kerugian bagi korban, yang salah satunya adalah timbulnya rasa malu sehingga kehormatan dari korban bisa saja hilang sehingga orang lain bisa menjadi tidak hormat kepada korban itu sendiri. Perihal ketentuan pidana pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik diatur pada BAB XI, namun tidak semua ketentuan pidana pada UU ITE bisa dikaitkan dengan konten *prank* YouTuber. Hal itu dikarenakan, UU ITE tidak hanya mengatur perihal informasi elektronik, tetapi juga mengatur terkait transaksi elektronik. Sehingga secara garis besar, konten prank YouTuber yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana ialah terkait informasi elektronik. Ada beberapa ketentuan pidana dalam UU ITE yang dapat dikaitkan dengan konten *prank* YouTuber, yaitu *prank* yang berisi muatan melanggar kesusilaan, ketentuan ini termuat dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE. Kemudian ada *prank* yang berisi muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, hal ini termuat dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Dan *prank* berisi muatan yang dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), hal ini termuat dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE.

Pengaturan sanksi pidana merupakan amanat dari UU ITE yang disebutkan dalam konsideran Menimbang huruf F merupakan dasar filosofis atau latar belakang dikeluarkannya UU ITE. Huruf F yang dimaksud berbunyi “pemerintah perlu mendukung pengembangan teknologi informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan teknologi informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaan dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia”. (Purwoleksono, 2017) Jika dikaitkan dengan konten *prank* YouTuber, maka hal ini sangat relevan mengingat banyak konten prank di media sosial

terutama YouTube tidak memperhatikan nilai-nilai agama dan soail budaya masyarakat. Perbuatan yang dilakukan oleh YouTuber yang membuat *prank*, dinilai lebih banyak menimbulkan kerugian daripada manfaat. Meskipun tidak semua konten *prank* menimbulkan kerugian bagi masyarakat, tetapi akhir-akhir ini konten *prank* yang ada semakin keterlaluan. Hal itu bisa saja diakibatkan karena adanya upaya peningkatan popularitas dari YouTuber, mengingat YouTube juga bisa menjadi sumber penghasilan, maka tidak heran banyak YouTuber membuat konten yang aneh dan tidak masuk akal guna menarik perhatian masyarakat untuk melihatnya, termasuk *prank* salah satunya. Perilaku YouTuber tersebut juga dicap sebagai anti sosial karena dianggap berseberangan dengan kebiasaan masyarakat, sehingga dari hal tersebut banyak masyarakat yang menghujat suatu konten *prank* YouTuber yang memang sangat tidak sesuai dengan kebiasaan masyarakat, bahkan sampai berurusan degan hukum.(Isnawan, 2021)

Berkaitan dengan kategori untuk konten *prank* YouTuber yang tergolong sebagai tindak pidana, dimana konten *prank* YouTuber yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah konten *prank* yang berisi muatan melanggar kesusilaan, penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, serta dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), maka pengaturan lebih lanjut terkait hal tersebut dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah termuat dalam BAB XI UU ITE. Berikut merupakan konten *prank* YouTuber yang dikategorikan sebagai tindak pidana dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pertama, Pasal 27 ayat (1) *junto* Pasal 45 ayat (1) UU ITE, dimana Pasal 27 ayat (1) berbunyi “*setiap orang dengan sengaja da tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan*”, kemudian Pasal 45 ayat (1) yang merupakan kaitan dari Pasal 27 ayat (1) berbunyi “*setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektroik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar*

rupiah)". Artinya ketika suatu konten prank YouTuber memuat perbuatan-perbuatan melanggar Pasal 27 ayat (1), maka ketentuan pidana yang dapat menjratnya adalah yang tercantum pada Pasal 45 ayat (1). (Safitri, 2018)

Kedua, Pasal 27 ayat (3) *junto* Pasal 45 ayat (3) UU ITE, dimana ketentuan pada Pasal 27 ayat (3) memuat tentang larangan yang mana setiap orang yang dengan sengaja mendistribusikan dan dapat diaksesnya dokumen elektronik yang memuat pelanggaran kesusilaan sehingga bunyinya adalah sebagai berikut *"setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan"*. Sedangkan Pasal 45 ayat (3) merupakan ketentuan pidana bagi setiap orang yang melanggar ketentuan dari Pasal 27 ayat (3). Sehingga ketika setiap orang yang melanggar ketentuan tersebut maka akan) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Ketiga, Pasal 28 ayat (2) *junto* Pasal 45A ayat (2), dimana ketentuan Pasal 28 ayat (2) berbunyi *"setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)"* yang kemudian Pasal 45A ayat (2) memuat ketentuan pidana bagi barangsiapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2). Sehingga bagi setiap orang yang melanggar ketentuan tersebut akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (Safitri, 2018)

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa konten prank YouTuber yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah konten prank yang berisi muatan melanggar kesusilaan, penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, serta dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Kemudian ditemukan bahwa, pengaturan mengenai konten prank YouTuber yang dikategorikan sebagai tindak pidana dalam Undang-Undang Informasi dan

Transaksi Elektronik diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan (3) *junto* Pasal 45 ayat (1) dan (3) serta Pasal 28 ayat (2) *junto* Pasal 45A ayat (2).

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang berperan dan berkontribusi baik berupa pikiran, tenaga, materi dan sebagainya dalam penulisan makalah yang berjudul “Konten Prank Youtuber Sebagai Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik”, sehingga makalah ini dapat diselesaikan dengan baik dan lancar. Semoga makalah ini dapat memberikan manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat.

REFERENSI

Buku

- Hiariej, Eddy O.S. 2016. “Hukum Pidana”. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Hiariej Eddy O.S.. 2020. “Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi”. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Jurnal/Artikel Ilmiah

- Ahmad, A. (2012). Perkembangan Teknologi Komunikasi Dan Informasi. *Dakwah Tabligh*.
- Barus, Z. (2013). Analisis Filosofis Tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Sosiologis. *Jurnal Dinamika Hukum*.
- Huda, N. (2019). Prank Dan Dampak Sosial: Kajian Pendidikan Masyarakat Dalam Perspektif Pendidikan Islam. *Ta’dibi : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*.
- Isnawan, F. (2021). Konten Prank Sebagai Krisis Moral Remaja di Era Milenial Dalam Pan-dangan Psikologi Hukum dan Hukum Islam. *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*. <https://doi.org/10.32493/jdmhkdmdhk.v12i1.10207>
- Jayantari, I. G. A. S. (2019). Kekuatan Alat Bukti Dokumen Elektronik dalam Tindak Pidana Berbasis Teknologi dan Informasi (Cyber Crime). *Kertha Wichara*.
- Labas, Y. N., & Yasmine, D. I. (2017). Komodifikasi di Era Masyarakat Jejaring: Studi Kasus YouTube Indonesia. *Jurnal Pemikiran*

- Sosiologi*. <https://doi.org/10.22146/jps.v4i2.28584>
- Nasution, R. D. (2017). Pengaruh Perkembangan Teknologi Informasi Komunikasi Terhadap Eksistensi Budaya Lokal. *Jurnal Penelitian Komunikasi Dan Opini Publik*.
- Safitri, R. (2018). Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Bagi Perguruan Tinggi. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v5i3.10279>
- Supanto. (2016). Perkembangan Kejahatan Teknologi Informasi (Cyber Crime) Dan Antisipasinya Dengan Penal Policy. *Yustisia Jurnal Hukum*.
- Ulya, H. (2019). Komodifikasi Pekerja Pada Youtuber Pemula dan Underrated (Studi Kasus YouTube Indonesia). *Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*. <https://doi.org/10.14710/interaksi.8.2.1-12>
- Ningsih, Dwi Wachidiyah dan Karim, Abdul. -. Penegakkan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Prank Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Penghinaan Yang Diunggah Di Media Online). Fakultas Hukum, Universitas Gresik.
- Purwolwksono, H. Didik Endro. 2017. Tindak Pidana Di Bidang Media Sosial. Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Internet

- Anonim. 2020. Lelucon Terapan. Tersedia di : https://id.m.wikipedia.org/wiki/Lelucon_terapan tanggal Diakses pada tanggal 13 Agustus 2021.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. [Online]. Tersedia di <https://kbbi.web.id/sendatagurau.html>. Diakses pada 14 Agustus 2021.
- Rachmawati. 2020. 7 Kasus Prank di Tahun 2020, Melibatkan Youtuber Ferdian hingga Bagi-bagi Daging Isi Sampah. Tersedia di : <https://regional.kompas.com/read/2020/12/25/10500071/7-kasus-prank-di-tahun-2020-melibatkan-youtuber-ferdian-hingga-bagi-bagi?page=1>. Diakses pada tanggal 13 Agustus 2021.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.